



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deddy Mordhekhai Metalmetty Alias Dg Alias Gawat.
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kesehatan Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Deddy Mordhekhai Metalmetty Alias Dg Alias Gawat. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa Deddy Mordhekhai Metalmetty Alias Dg Alias Gawat. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa Deddy Mordhekhai Metalmetty Alias Dg Alias Gawat. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa Deddy Mordhekhai Metalmetty Alias Dg Alias Gawat. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Deddy Mordhekhai Metalmetty Alias Dg Alias Gawat. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya Fernando Genuni berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 23 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY Alias DG Alias GAWAT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY Alias DG Alias GAWAT** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sembilan puluh satu) buah plastik bening kecil ukuran 6x4

cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY Alias DG Alias GAWAT** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT, Anggota Kepolisian Polres Aimas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan undercover, dimana lebih kurang 3 jam Terdakwa datang ke lokasi. Saat Terdakwa akan pergi, Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi Terdakwa dan langsung menyampaikan identitas dan tujuannya. Kemudian didapati pada saku celana Terdakwa sebuah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya ada daun yang sudah kering dicurigai ganja dan plastik obat ukuran kecil sebanyak 91 buah. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa daun kering yang dalam bungkus plastik tersebut adalah narkoba jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saudara APONG.

- Bahwa benar 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja memiliki berat sebesar 4,46 gr (empat koma empat enam gram) adalah positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja berdasarkan surat sertifikat hasil pengujian nomor :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20.121.99.05.05.0053.K/OBAT/2020 tanggal 30

September 2020 yang ditandatangani oleh LUKAS DOSONUGROHO, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja seberat 4,46 gr (empat koma empat enam gram) dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Kesehatan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY Alias DG Alias GAWAT** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT, Anggota Kepolisian Polres Aimas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis ganja di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan undercover, dimana lebih kurang 3 jam Terdakwa datang ke lokasi. Saat Terdakwa akan pergi, Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi Terdakwa dan langsung menyampaikan identitas dan tujuannya. Kemudian didapati dalam penguasaan Terdakwa tepatnya pada saku celana Terdakwa sebuah plastik bening ukuran sedang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang sudah lama ada daun yang sudah kering dicurigai ganja dan plastik obat ukuran kecil sebanyak 91 buah. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa daun kering yang dalam bungkus plastik tersebut adalah narkotika jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saudara APONG.

- Bahwa benar 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat sebesar 4,46 gr (empat koma empat enam gram) adalah positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja berdasarkan surat sertifikat hasil pengujian nomor : LHU-MKW/ 20.121.99.05.05.0053.K/OBAT/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh LUKAS DOSONUGROHO, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja seberat 4,46 gr (empat koma empat enam gram) dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY Alias DG Alias GAWAT** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT, Anggota Kepolisian Polres Aimas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan jenis ganja di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan undercover, dimana lebih kurang 3 jam Terdakwa datang ke lokasi. Saat Terdakwa akan pergi, Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi Terdakwa dan langsung menyampaikan identitas dan tujuannya. Kemudian didapati pada saku celana Terdakwa sebuah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya ada daun yang sudah kering dicurigai ganja dan plastik obat ukuran kecil sebanyak 91 buah. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa daun kering yang dalam bungkus plastik tersebut adalah narkotika jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saudara APONG.

- Bahwa benar 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat sebesar 4,46 gr (empat koma empat enam gram) adalah positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja berdasarkan surat sertifikat hasil pengujian nomor : LHU-MKW/ 20.121.99.05.05.0053.K/OBAT/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh LUKAS DOSONUGROHO, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja sebelum ditangkap dengan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu dengan cara mencampurkan dengan rokok surya, dimana Terdakwa membakar ujung rokok kemudian menghisap asap dan mengeluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Sorong Nomor : SKHPU/25/IX/2020/Urkes tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. RIMBAWANI D. H. RUMATA selaku dokter Pemeriksa terhadap DEDDY MORDHEKHA METALMETTY dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Amphetamin :
NEGATIF

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan THC/Ganja :

POSITIF

3.

Pemeriksaan Morphin :

NEGATIF

4.

Pemeriksaan Methametamin :

NEGATIF

5.

Pemeriksaan Benzodiasephine

: NEGATIF

6.

Pemeriksaan Kokain : NEGATIF

Keterangan:

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari.

Hasil Negatif : Menggunakan bahan tersebut dalam waktu lebih dari 4 hari dan atau tidak pernah menggunakan bahan tersebut sama sekali.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JILLI LODOWYK TUMIMOMOR, SH.**, bersumpah menurut agama Islam yang BAPnya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT, bertempat di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY** alias DG alias GAWAT.

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 19.00 WIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong kemudian tim unit opsnel melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba sebagai penanggung jawab kegiatan lapangan, Kasat Narkoba memberikan cara bertindak kepada saksi dan kemudian saksi dan tim menyebar melakukan undercover di TKP yang dimaksud, setelah menunggu kurang lebih 3 jam, kemudian melihat ada salah satu laki – laki yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor sedang berhenti disalah satu gerobak penjualan martabak dengan ciri – ciri yang diberikan oleh masyarakat sudah sesuai. Kemudian kami terus melakukan pemantauan terhadap laki – laki tersebut, tidak lama kemudian saat laki – laki tersebut hendak meninggalkan tempat penjualan martabak kami langsung mendekati laki – laki tersebut dan langsung mengamankannya dan kami menyampaikan identitas dan tujuan kami, setelah kami sampaikan, kemudian kami melakukan pengeledahan badan, dari hasil pengeledahan didapat sebuah plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya ada daun yang sudah kering yang kami curigai adalah ganja dan kami juga dapatkan plastik obat berukuran kecil sebanyak 91 buah, semua kami dapatkan di saku celana depan bagian kanan, kami kemudian melakukan interogasi terhadap laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut membenarkan bahwa daun kering yang didalam bungkus plastik adalah narkoba jenis ganja yang diberikan oleh teman laki – laki tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. SAIFUL BAHRI RUMADHAN, saksi bersumpah menurut agama Islam yang BAP nya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT, bertempat di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY alias DG alias GAWAT.
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 19.00 WIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong kemudian tim unit opsnel melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba sebagai penanggung jawab kegiatan lapangan, Kasat Narkoba memberikan cara bertindak kepada saksi dan kemudian saksi dan tim menyebar melakukan undercover di TKP yang dimaksud, setelah menunggu kurang lebih 3 jam, kemudian melihat ada salah satu laki – laki yang mengendarai sepeda motor sedang berhenti disalah satu gerobak penjualan martabak dengan ciri – ciri yang diberikan oleh masyarakat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sebagai berikut. Kemudian kami terus melakukan pemantauan terhadap laki – laki tersebut, tidak lama kemudian saat laki – laki tersebut hendak meninggalkan tempat penjualan martabak kami langsung mendekati laki – laki tersebut dan langsung mengamankannya dan kami menyampaikan identitas dan tujuan kami, setelah kami sampaikan, kemudian kami melakukan penggeledahan badan, dari hasil penggeledahan didapat sebuah plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya ada daun yang sudah kering yang kami curigai adalah ganja dan kami juga dapatkan plastik obat berukuran kecil sebanyak 91 buah, semua kami dapatkan di saku celana depan bagian kanan, kami kemudian melakukan interogasi terhadap laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut membenarkan bahwa daun kering yang didalam bungkus plastik adalah narkoba jenis ganja yang diberikan oleh teman laki – laki tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa sekarang ini yaitu terdakwa ditangkap karena menjadi permasalahan narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa sedang menjaga parkir di depan Apotek Maleo di Jalan Kesehatan Kel. Kampung Baru Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong, saat itu teman terdakwa bernama APONG

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa satu bungkus plastik yang isinya ganja dan memberikan kepada Terdakwa secara cuma – cuma lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Terdakwa hendak membeli makanan di depan SMP N 1 Kampung Baru, tetapi saat hendak pergi Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah anggota narkoba aimas setelah itu badan Terdakwa digeledah dan ditemukan satu bungkus plastiik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja dan 91 lembar plastik obat kecil untuk mengisi kapur pinang disaku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa diinterogasi dan dibawa ke Polres Aimas.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja.
- 91 (Sembilan puluh satu) buah plastik bening kecil ukuran 6x4 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong Terdakwa DEDDY MORDHEKHA METALMETTY Alias DG Alias GAWAT telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja dimana peristiwa berawal saat Anggota Kepolisian Polres Aimas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan undercover, dimana lebih kurang 3 jam Terdakwa datang ke lokasi. Saat Terdakwa akan pergi, Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi Terdakwa dan langsung menyampaikan identitas dan tujuannya. Kemudian didapati pada saku celana Terdakwa sebuah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya ada daun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah kering dicurigai ganja dan plastik obat ukuran kecil sebanyak 91 buah. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa daun kering yang dalam bungkus plastik tersebut adalah narkotika jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saudara APONG.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor LHU KIM-MKW.20.121.99.05.05.0053.K/OBAT/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, SSi. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian diketahui 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja adalah positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung cannabiniol (CBN)) yang identic ditemukan pada tanaman ganja.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI**

METALMETTY Alias DG Alias GAWAT yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY Alias DG Alias GAWAT** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta di Persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Sorong Terdakwa DEDDY MORDHEKHAI

METALMETTY Alias DG Alias GAWAT telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja dimana peristiwa berawal saat Anggota Kepolisian Polres Aimas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis ganja di Jl. Arfak Kel. Kampung Baru Kec. Sorong Barat Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan undercover, dimana lebih kurang 3 jam Terdakwa datang ke lokasi. Saat Terdakwa akan pergi, Anggota Kepolisian Polres Aimas mendatangi Terdakwa dan langsung menyampaikan identitas dan tujuannya. Kemudian didapati pada saku celana Terdakwa sebuah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya ada daun yang sudah kering dicurigai ganja dan plastik obat ukuran kecil sebanyak 91 buah. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa daun kering yang dalam bungkus plastik tersebut adalah narkotika jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saudara APONG.

- Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor LHU KIM-MKW.20.121.99.05.05.0053.K/OBAT/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, SSi. Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian diketahui 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja adalah positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung cannabinal (CBN)) yang identic ditemukan pada tanaman ganja.

Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat 1 ke- (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja.
- 91 (Sembilan puluh satu) buah plastik bening kecil ukuran 6x4 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba'

Keadaan yang meringankan:

- o Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- o Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- o Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY Alias DG Alias GAWAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDDY MORDHEKHAI METALMETTY Alias DG Alias GAWAT** dengan pidana

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayarkan diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja.
7. 91 (Sembilan puluh satu) buah plastik bening kecil ukuran 6x4 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., M. Ash, S.H. iddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

M. Ash, S.H. iddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)